

## Penggunaan Teknologi Finansial Syariah Dalam Laporan Keuangan

Desi Saraswati<sup>1\*</sup>, Adela Yanuar Zahrani<sup>2</sup>, Reza Diva Primadani<sup>3</sup>, Nova Artha Mevia<sup>4</sup>,  
Anggita Putri Pramesti<sup>5</sup>, Riskya Vernanda Pratama<sup>6</sup>, Ahmad Nurrohim<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, Indonesia

Alamat: Jl. A. Yani, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57169, Indonesia

Korespondensi penulis: [b200230148@student.ums.ac.id](mailto:b200230148@student.ums.ac.id)\*

**Abstract.** *This research explores the development and use of Islamic fintech in financial reporting in Indonesia. Islamic fintech, which integrates Islamic principles with financial technology, has shown significant growth, particularly given Indonesia's status as the country with the largest Muslim population. Using a qualitative descriptive research method, this study examines how Islamic fintech facilitates transparency, efficiency, and financial inclusion while adhering to Islamic principles such as avoiding riba, gharar, and maisir. The findings indicate that Islamic fintech has enhanced the quality of financial reporting through technologies like blockchain, enabling real-time transaction tracking. However, challenges such as uneven distribution and dynamic regulations remain obstacles. This research provides insights into how Islamic fintech can refine the governance of Islamic finance, emphasizing the need for cooperation among government, regulators, and industry to maximize the potential of Islamic fintech in improving the efficiency and effectiveness of the Islamic financial market.*

**Keywords:** *Sharia finthech, Islamic finance, Blockchain, Financial inclusion, Interest-fee financing, Financial regulation, Transparency, Efficiency, Indonesia, Financial reporting.*

**Abstrak.** Penelitian ini menyelidiki perkembangan dan penggunaan fintech syariah dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Fintech syariah, yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi keuangan, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama karena negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana fintech syariah memfasilitasi transparansi, efisiensi, dan inklusi keuangan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Temuan menunjukkan bahwa fintech syariah telah meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penggunaan teknologi seperti blockchain, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara real-time. Namun, tantangan seperti distribusi yang tidak merata dan regulasi yang masih dinamis tetap menjadi hambatan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana fintech syariah dapat menyempurnakan tata kelola keuangan syariah, dengan menekankan pada pentingnya kerjasama antara pemerintah, regulator, dan industri untuk memaksimalkan potensi fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar keuangan syariah.

**Kata Kunci:** Fintech syariah, Keuangan syariah, Blockchain, Inklusi keuangan, Pembiayaan tanpa bunga, Regulasi keuangan, Transparansi, Efisiensi, Indonesia, Pelaporan keuangan.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin cepat telah menyebar ke berbagai sektor dalam setiap aspek. Seiring dengan perkembangan teknologi di era globalisasi, kegiatan manusia tidak bisa lepas dari teknologi. Pada era modern ini, kemajuan ilmu dan teknologi bukanlah hal yang asing di Indonesia. Kemajuan teknologi yang begitu cepat memberikan dampak pada akses informasi menjadi lebih mudah, sehingga meringankan pekerjaan secara efisien dan juga efektif (Ramadhan, 2016). Pada saat ini dunia menghadapi era Revolusi 4.0, era dimana perubahan cara bekerja yang berfokus pada ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data,

robotika, dll (Hidayat et al., 2024). Pada era modern ini, kemajuan ilmu dan teknologi bukanlah hal yang asing di Indonesia. Lembaga keuangan mulai bertransformasi pada lembaga keuangan berbasis teknologi, salah satu bentuk kemajuan pada bidang keuangan adalah mengadaptasi Fintech (Financial Technology). Salah satu contoh jenis perkembangan fintech yang menyebar sangat cepat, dibuktikan dengan terbentuknya suatu teknologi yang terdapat dalam bisnis finansial dapat mengubah cara komunitas dalam berbisnis.

Fintech disebut sebagai hasil dari inovasi modern yang diterapkan pada bidang jasa dan keuangan, uang kertas jarang sekali ditemukan ketika memanfaatkan fintech ketika melakukan proses transaksi maupun hal lainnya (Febriani et al., 2022). Fintech memiliki kontribusi penting dalam membantu perkembangan akuntansi syariah. Financial syariah atau fintech juga menyiapkan platform teknologi yang memudahkan pelaku ekonomi syariah dalam melakukan transaksi keuangan digital agar lebih efisien dan efektif (Nasution et al., 2023). Akuntansi syariah memiliki berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan berbasis syariah dan meringankan perusahaan dalam mengelola keuangan secara sehat dan terhindar transaksi tidak berdasarkan syariah islam. Akuntansi syariah juga berperan dalam membantu perekonomian secara keseluruhan, seperti dapat meningkatkan minat investor agar berinvestasi di perusahaan yang memiliki basis syariah. Di satu sisi, minat masyarakat terhadap produk keuangan yang memiliki prinsip-prinsip sesuai syariah menjadikan akuntansi syariah semakin penting di tengah masyarakat. Tantangan dan resiko Fintech dalam perkembangan akuntansi syariah perlu diperhatikan, oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pihak berwenang agar fintech dapat memberi dampak positif dalam perkembangan akuntansi syariah. Contoh salah satu bentuk fintech yang ramai dibahas saat ini adalah blockchain, blockchain sendiri adalah hasil dari inovasi dalam fintech yang memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Blockchain banyak dibahas karena keterkaitannya dengan mata uang digital (Septianda et al., 2022).

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kondisi adopsi fintech syariah saat ini di industri, mengidentifikasi manfaat dan tantangan utama yang terkait dengan penggunaannya, dan mengkaji implikasinya bagi pengguna laporan keuangan. Temuan penelitian ini akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang peran fintech islam dalam meningkatkan pelaporan keuangan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar keuangan secara keseluruhan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan penggunaan Fintech bagi perusahaan di era globalisasi, dan mengeksplorasi atas topik yang diteliti agar memperoleh informasi secara akurat, jelas dan lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dimana menjelaskan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu seperti jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Hasil penelitian ini juga ditambahkan dari pemikir serta penulis sebagai pelengkap isi informasi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fintech singkatan dari *Financial technology* adalah gabungan antara teknologi dan jasa keuangan dengan sistemnya memperbarui model bisnis, misalkan dari konvensional menjadi modern, yang dulunya transaksi dilakukan dengan bertatap muka atau bertemu langsung dengan pembayaran uang kas, sekarang pembayaran bisa dilakukan secara online hanya dalam hitungan detik. Mengenal Fintech adalah inovasi baru bagi industri jasa keuangan. Fintech merupakan terobosan baru, tetapi pertumbuhannya pesat. Islam adalah agama yang komprehensif, maka dari itu dalam bidang keuangan harus berlandaskan aturan yang sesuai dengan prinsip syariah (Mujiatun et al., 2022). Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber ajaran utama atau pedoman bagi umat muslim. Hadis berfungsi sebagai perincian pada isi al-Qur'an. Informasi yang terkandung dalam al-Qur'an tidak dapat tercerna dengan baik jika tidak ada hadis (Dahlia et al., 2021). Akuntansi syariah juga berperan dalam membantu perusahaan untuk mengelola keuangan secara sehat dan agar terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntan syariah memahami prinsip-prinsip agama Islam dan akan menyadari bahwa jika mereka melakukan perilaku menyimpang, mereka tidak hanya akan dihukum oleh atasan tetapi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mereka di hadapan Allah SWT.

Fintech syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut, fintech syariah diartikan sebagai penyediaan layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik.

## **Prinsip Fintech Syariah**

Berikut adalah beberapa prinsip yang membuat *fintech* syariah menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan Perusahaan yang ingin mengikuti prinsip keuangan Islam:

### **1. Pembiayaan tanpa bunga**

Salah satu fitur utama dari *fintech* syariah adalah menawarkan pembiayaan yang bebas bunga. Fintech syariah menerapkan model pembiayaan seperti mudharabah (pembagian keuntungan), musyarakah (kolaborasi), atau mudharabah (transaksi jual beli dengan tambahan harga). Dengan cara ini, individu dapat memperoleh pembiayaan yang halal tanpa dikenakan bunga.

### **2. Transparansi dan akuntabilitas**

Fintech syariah meningkatkan kejelasan dan tanggung jawab dalam semua transaksi keuangan. Platform fintech syariah menawarkan informasi yang transparan mengenai pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang bisa membantu mengambil keputusan yang bijak berdasarkan prinsip keuangan Islam.

### **3. Inklusivitas keuangan**

*Fintech* syariah juga berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan keuangan tradisional. Dengan bantuan teknologi digital, fintech syariah bisa menawarkan layanan keuangan yang mudah diakses oleh orang perorangan atau bisnis di berbagai daerah. Hal ini membantu memperkuat inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

### **4. Penggunaan teknologi**

Platform *fintech* syariah menggunakan teknologi terbaru seperti aplikasi seluler, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. Dengan cara ini, transaksi akan lebih cepat dan aman, serta pengalaman pengguna akan menjadi lebih baik secara keseluruhan.

Dalam sistem keuangan, penerapan teknologi dapat menghasilkan produk, teknologi, layanan, serta model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan atau proses sistem pembayaran seperti tingkat keamanan, efisiensi, kelancaran dan keandalan. Teknologi dalam keuangan merupakan sektor kunci dalam sektor keuangan perekonomian dan terus mengalami perkembangan, menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Financial technology membuka harapan baru yang berguna untuk kemudahan berbagai macam transaksi keuangan di berbagai sector yang ada (Narastris, 2020).

## **Perbedaan *Fintech* Syariah dan *Fintech* Konvensional**

Perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam operasional dan produknya. Berikut ini beberapa perbedaan antara keduanya:

### **1. Berdasarkan prinsip**

Perbedaan antara *fintech* syariah dan *fintech* konvensional yang pertama bisa dilihat berdasarkan prinsipnya. *Fintech* syariah beroperasi mengikuti ajaran syariah dalam islam dan melarang riba (bunga). Sementara itu, *fintech* konvensional beroperasi lebih kepada prinsip-prinsip ekonomi umum yang tidak terikat oleh ajaran syariah.

### **2. Berdasarkan produk dan layanan**

*Fintech* syariah menyediakan produk dan layanan yang selaras dengan prinsip syariah, contohnya pembiayaan yang melalui akad mudharabah atau musyarakah dan pembiayaan yang berfokus pada bagi hasil. Sementara itu, *fintech* konvensional memberikan produk dan layanan yang umumnya meliputi pinjaman berbunga, kartu kredit, investasi, dan asuransi konvensional.

### **3. Berdasarkan regulasi**

*Fintech* syariah diatur dan diawasi secara khusus oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang berfungsi sebagai otoritas dalam bidang keuangan syariah. Sementara itu, *fintech* konvensional terikat pada peraturan dan pengawasan yang sama seperti Lembaga keuangan konvensional.

### **4. Berdasarkan sumber dana**

Sumber pembiayaan yang diterapkan oleh *fintech* syariah mengikuti prinsip syariah, seperti dana investor syariah, dana pihak ketiga, atau dana Tabungan nasabah yang diinvestasikan secara halal. *Fintech* konvensional memanfaatkan sumber dana dari berbagai asal, termasuk dana, investor, dan modal biasa.

### **5. Berdasarkan keuntungan**

*Fintech* syariah memberikan manfaat yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti keuntungan yang adil dan transparan berdasarkan bagi hasil. Di sisi lain, *fintech* konvensional memberikan keuntungan dalam bentuk bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

## **Jenis Fintech Syariah**

*Fintech* syariah di Indonesia yang semakin berkembang melahirkan beberapa jenis, antara lain:

### **1. Crowdfunding syariah**

Konsep *crowdfunding* juga telah diterapkan dalam bentuk syariah di Indonesia. Platform *crowdfunding* syariah memungkinkan pengumpulan dana untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan pilihan bagi pelaku usaha yang ingin memperoleh pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

### **2. Pembayaran digital syariah**

*Fintech* syariah juga telah menciptakan Solusi pembayaran digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pembuatan aplikasi pembayaran digital yang mendukung transaksi non-tunai sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan transaksi yang berhubungan dengan alcohol atau makanan haram.

### **3. Lending Peer-to-Peer syariah**

*Lending Peer-to-Peer (P2P)* syariah merupakan sebuah model bisnis di mana platform fintech syariah mengaitkan peminjam dengan pemberi pinjaman uang secara daring, sambil memperhatikan kaidah syariah. P2P syariah berupaya untuk menyediakan akses pembiayaan yang adil dan sejalan dengan prinsip syariah bagi Masyarakat. (PRESTAMA et al., 2019)

*Fintech* syariah adalah sebuah institusi keuangan yang menawarkan pilihan bagi orang dan Perusahaan yang mencari dana dengan menggunakan teknologi sambil tetap mengikuti prinsip syariah. Namun, fintech syariah ini masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Industri keuangan syariah semakin bertumbuh pesat berdampak pada meningkatnya permintaan akan produk dari layanan keuangan syariah. Munculnya teknologi Fintech sebagai pendorong utama inovasi dalam bidang sektor keuangan islam, dengan menawarkan cara-cara baru yang lebih efisien untuk mengelola dan mengurangi resiko, meningkatkan integrasi suatu keuangan, serta memperkuat transparansi. Dampak yang paling signifikan salah satunya adalah pelaporan keuangan, dimana penggunaan fintech syariah bermanfaat meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan.

Adanya Fintech syariah karena kebutuhan dalam tuntutan pelayanan di lalu lintas keuangan yang mengharuskan semua serba cepat, efektif, dan memiliki prinsip syariah digunakan sebagai acuan yang diharapkan dapat memberantas praktek-praktek riba yang sudah jelas dilarang oleh agama Islam. riba yaitu bunga, istilahnya tambahan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai bentuk upah dari peminjam utang. riba yaitu bunga, istilahnya tambahan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai bentuk upah dari peminjam utang. Riba secara tegas,

jelas dan sepenuhnya haram menurut Al-Qur'an, hadits, dan konsensus para ulama (Kurniawan et al., 2024).

Salah satu contoh bentuk fintech adalah blockchain. Blockchain merupakan sistem buku besar elektronik yang sengaja dipisah untuk menciptakan catatan kriptografi yang aman dan tetap dari setiap transaksi nilai baik dari segi uang, barang, properti, dan lain-lain. Di era yang sudah serba digital, blockchain menjadi solusi tepat untuk memperkuat dan membenahi keuangan syariah yang ada. Blockchain termasuk teknologi yang penyimpanan dan pengolahan datanya dilakukan dengan terdesentralisasi dan transparan. Database blockchain disalurkan dengan memanfaatkan sistem yang kompleks. Teknologi Blockchain menciptakan suatu transaksi menjadi lebih cepat, transparan, aman dan murah. Transaksi lebih cepat, murah, transparan dan aman karena memanfaatkan platform teknologi karena tidak membutuhkan pihak ketiga dan setiap transaksi terjadi dicatat secara permanen dalam blockchain dan bisa diverifikasi setiap transaksinya oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam keuangan syariah, penerapan teknologi blockchain dapat memperkuat keamanan serta transparansi, juga bisa mengintegrasikan efisiensi operasional dan akurasi data dalam setiap transaksi keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi blockchain dalam keuangan syariah memungkinkan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah serta perlindungan dalam transaksi keuangan, seperti membantu meyakinkan transaksi keuangan terhindar dari riba dan spekulasi. Namun perlu diketahui menerapkan teknologi blockchain dalam keuangan syariah masih ada tantangan yang harus diperhatikan, seperti aspek regulasi yang belum tetap, membutuhkan infrastruktur yang kuat dan kurangnya pemahaman tentang penggunaan teknologi blockchain di kalangan masyarakat (Bahanan & Wahyudi, 2023).

Pelaporan keuangan termasuk komponen penting dari tata kelas perusahaan dan berperan penting untuk tata kelola perusahaan serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnis. Metode keuangan tradisional belum sepenuhnya mampu mencakup fitur unik dan kompleksitas instrumen keuangan islam, seperti sukuk dan mudharabah. Teknologi sangat membantu dalam menjalankan kegiatan investasi dan donasi, artinya munculnya Fintech memudahkan investor dan juga donatur dalam melakukan transaksi contohnya investasi dan donasi. Perkembangan teknologi di Indonesia semakin pesat membuat inovasi fintech semakin efisien untuk digunakan oleh masyarakat muslim (Nur Amelia et al., 2024). Teknologi keuangan yang mengikuti prinsip syariah atau fintech syariah sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang yang luar biasa untuk mengembangkan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

**Kekuatan yang dimiliki oleh Financial Technology Syariah adalah:**

- a) Pangsa pasar di Indonesia sangat besar dengan banyaknya pengguna internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hasil survei pada tahun 2016 menunjukkan ada 132,7 juta pengguna internet dengan tingkat penetrasi mencapai 51,8%. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi telah berkembang pesat, yang memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudahan tersebut mencakup komunikasi melalui media sosial, transaksi yang lebih efisien, mendapatkan berita, dan lainnya. Semua itu bisa dilakukan dengan perangkat yang terhubung ke internet. Penggunaan internet di Indonesia tidak hanya terbatas pada hiburan dan media sosial, tetapi juga di sektor keuangan dan perdagangan. Berdasarkan survei APJII, 98,6% pengguna internet mengetahui bahwa internet dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, dan 63,5% pengguna telah melakukan transaksi secara online. Sebanyak 69,4% pengguna percaya bahwa transaksi online aman, sementara 70,4% merasa bahwa perbankan online dapat diandalkan.
- b) Terdapat kemudahan dalam mengakses informasi layanan keuangan secara luas serta melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Financial technology berkaitan erat dengan internet dan perangkat digital, sehingga semua aktivitas di dalamnya menjadi lebih transparan, mudah, dan fleksibel. Dengan demikian, masyarakat mudah mengakses informasi layanan keuangan dan bisa melakukan transaksi di mana saja. Kekuatan yang dimiliki oleh teknologi keuangan syariah mirip dengan perbankan syariah dalam menyediakan layanan seperti ATM, internet banking, dan mobile banking.
- c) Masih ada banyak orang yang belum dapat mengakses layanan keuangan, hal ini memberi peluang bagi perusahaan teknologi keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kantor cabang perbankan syariah belum sepenuhnya beroperasi di berbagai lokasi, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, teknologi keuangan syariah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus datang ke kantor cabang.
- d) Masyarakat membutuhkan alternatif pendanaan di luar jasa keuangan tradisional atau perbankan. Teknologi keuangan syariah hadir untuk memberikan kemudahan, seperti pinjaman modal tanpa syarat tertentu, serta memungkinkan transaksi dalam waktu yang singkat. (Mujiatun et al., 2022)

Fintech menjadi penting dalam dunia keuangan syariah karena beberapa alasan. Pertama, teknologi keuangan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan keuangan, terutama bagi individu yang berada di lokasi terpencil dan sulit dijangkau oleh bank tradisional. Hal ini secara signifikan meningkatkan pencapaian inklusi keuangan,

aspek yang sangat penting dalam ekonomi syariah yang menekankan pada keadilan sosial. Fintech memungkinkan pengembangan layanan dan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup opsi menabung, berinvestasi, dan pembiayaan tanpa adanya bunga, serta penanaman modal dalam aset yang memenuhi ketentuan syariah. Inovasi ini membuka kesempatan bagi umat Muslim untuk terlibat dalam sistem keuangan yang sejalan dengan kepercayaan mereka. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menerapkan konsep Fintech di keuangan syariah. Salah satunya adalah kerumitan regulasi yang bervariasi di berbagai wilayah yang dapat menghambat pengembangan industri Fintech syariah secara global. Selain itu, perbedaan dalam penafsiran prinsip-prinsip syariah juga menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar produk dan layanan Fintech benar-benar sesuai dengan nilai syariah. Pemahaman konsumen juga menjadi isu penting. Masyarakat perlu memahami asas-asas keuangan syariah dan cara yang tepat dalam menggunakan produk dan layanan Fintech syariah. Ini memerlukan peningkatan pengetahuan keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Dengan menggabungkan teknologi terkini dan prinsip-prinsip keuangan syariah, Fintech dalam konteks ini memiliki peluang besar untuk memperkuat inklusi keuangan, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan etis di antara masyarakat Muslim maupun non-Muslim yang memilih alternatif keuangan yang sesuai dengan syariah. Seiring waktu, diharapkan bahwa Fintech syariah dapat mengatasi berbagai rintangan dan memberikan keuntungan yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem keuangan syariah. (Norrahman, 2023)

Maka fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang mencakup:

- a. Standardisasi Protokol Implementasi teknologi blockchain dan smart contract syariah memerlukan standardisasi protokol yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Fitri, 2023).
- b. Regulasi Untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan industri, diperlukan regulasi yang jelas dan efektif yang mengatur penggunaan teknologi fintech syariah, khususnya dalam transaksi rahasia.
- c. Keterbatasan Teknis Keterbatasan teknis yang ada saat ini dapat menjadi tantangan bagi pengembangan sistem fintech yang sesuai dengan syariah.
- d. Sifat ganda penyelesaian sengketa Fintech yang bersifat ganda, yang dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif (LAPS) dan badan penyelesaian

sengketa konsumen (BPSK), dapat menimbulkan tantangan dalam mengatur transaksi yang tidak diinginkan. (Fatmawati et al., 2024)

- e. Daya Manusia yang memahami transaksi berdasarkan prinsip syariah masih menjadi kendala.
- f. Meskipun ada peluang untuk kemajuan teknologi di Indonesia, hal ini juga mempercepat persaingan teknologi di masa depan. (M. Masykur Hadi et al., 2024)

#### **4. KESIMPULAN**

Penggunaan teknologi finansial syariah (fintech syariah) di Indonesia semakin berkembang pesat, didukung oleh mayoritas populasi Muslim yang besar. Fintech syariah menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Teknologi seperti blockchain berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memfasilitasi pelacakan transaksi secara real-time, meningkatkan akuntabilitas, dan keamanan data. Namun, terdapat tantangan signifikan yang menghambat adopsi fintech syariah, termasuk distribusi yang tidak merata, regulasi yang dinamis, serta pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang konsep fintech syariah. Upaya lebih lanjut diperlukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku industri, untuk mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan potensi fintech syariah.

Fintech syariah juga memberikan keunggulan dibandingkan fintech konvensional, seperti penerapan pembiayaan bebas bunga dan produk keuangan yang berbasis bagi hasil sesuai prinsip Islam. Inovasi ini memberikan alternatif bagi masyarakat dan pelaku bisnis yang ingin mengelola keuangan mereka secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Secara keseluruhan, fintech syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, serta memperkuat tata kelola keuangan syariah secara berkelanjutan. Dukungan dan kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memastikan perkembangan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis pengaruh penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi keuangan pada perbankan syariah. *I'Thisom Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43–54.
- Dahlia, Y., Nurrohm, A., & Azizah, A. (2021). Pemaknaan hadis-hadis isbal oleh kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis teori resepsi. *Diroyah*, 5(2), 94.
- Fatmawati, W., Kamila, A., & Fu, T. (2024). Peran fintech syariah dalam meningkatkan aksesibilitas akad salam bagi masyarakat luas. 3(2), 238–247.
- Febriani, A., Berliyan, B., Hasanah, H., & ... (2022). Peluang dan tantangan financial technology dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. *Al ...*, 1(2), 108–123.
- Hadi, M. M., Ulum, M. F., Surya, A., S, A. A., & F. Aulia, V. (2024). Era fintech: Peluang dan tantangan (financial technology) syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 326–333. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524>
- Hidayat, W. N., Nurrohm, A., & Suharjianto. (2024). E-learning based teaching revolution of the Quran interpretation at Universitas Muhammadiyah Surakarta. Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_17)
- Kurniawan, A., Putra, D. S., Fathurohman, W., Siyam, M., Syarifudin, A., Ulwan, A. N., Yusuf, M. A., Al-Hammam, R. R., Qaida, M. Al, & Nurrohm, A. (2024). The concept of riba in contemporary business (Maaliyah fiqh study). *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi (Ju-SoSAK)*, 3, 1–18.
- Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model financial technology (fintech) syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>
- Narastri, M. (2020). Financial technology (fintech) di Indonesia ditinjau dari perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 155–170.
- Nasution, R., Yuannisa, R. A., & Nurlaila. (2023). Peran financial technology terhadap perkembangan akuntansi syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1267–1280.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>
- Nur Amelia, R., Afiqu Rifqi, M., Afton Ilman Huda, M., & Latifah, E. (2024). Fintech syariah di masa depan: Peluang dan tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 273–287.

- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi finansial teknologi syariah dalam menjangkau pembiayaan non-bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 4(2), 147. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.264>
- Ramadhan, J. (2016). Pengaruh digitalisasi pelayanan terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 1–23.
- Septianda, D. E., Fatimah Khairunnisaa, S., & Indrarini, R. (2022). Blockchain dalam ekonomi Islam. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(11), 2629–2638. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i11.407>